BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian kerugian negara dimuat dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22 Kerugian Negara/Daerah adalah "kekurangan uang, surat berharga dan barang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan hukum, baik yang sengaja maupun yang lalai". Ketentuan tersebut menjelaskan adanya unsur-unsur kerugian negara berdasarkan pengertian dalam UU No. 1 Thn 2004, yaitu:

1. Kekurangan uang, barang, surat-surat berharga;
2. Jumlah kerugian nyata dan pasti;
3. Perbuatannya melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;
4. Adanya penanggung jawab atau pelaku kerugian; dan
5. Hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian terjadi[1].

Penetapan kerugian negara tidak hanya dilakukan dengan melihat unsur-unsur di atas saja, namun kerugian negara juga harus dinyatakan melalui penetapan kerugian negara oleh majelis dalam suatu lembaga peradilan. Selain sebagai lembaga yang dapat melakukan audit, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi majelis yang berwenang untuk memutuskan dan menetapkan kerugian

[1] Hadiyanto, 2019, *Hukum Keuangan Negara di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 379.

negara.[2] Maka jelas juga apabila negara dikatakan mengalami kerugian negara tidak hanya melihat kelima (5) unsur di atas, namun diperlukan ada pihak yang berwenang yaitu BPK untuk dapat melakukan audit dalam memutuskan dan menetapkan kerugian negara.

Kerugian negara (*domnus status*) dapat timbul dalam pengelolaan keuangan negara. Kerugian negara merupakan suatu hal yang benar-benar harus dihindari dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini karena dampak dari kerugian negara tidak hanya berdampak bagi satu atau dua pihak saja, namun banyak masyarakat juga akan terkena dampak dari kerugian negara. Kerugian negara juga merupakan terminologi dalam Hukum Administrasi Negara (HAN), khususnya dalam Hukum Perbendaharaan Negara. Manakala kerugian negara tersebut terjadi karena adanya perbuatan hukum/penyalahgunaan wewenang dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi (TPK) sebagaimana dijelaskan dalam UU 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* UU No. 20 Thn 2001 yang selanjutnya disebutkan UU TPK, maka hal tersebut dapat digolongkan dalam TPK[3].

Sita eksekusi merupakan tindakan yang baru dapat dilakukan ataupun dilaksanakan setelah suatu perkara TPK sudah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Sita eksekusi secara rinci juga baru dapat dilaksanakan apabila terpidana masih belum membayar sejumlah uang pengganti guna memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan karena perbuatannya. Namun apabila kejadian

[2] *Ibid*
[3] W Riawan Tjandra, 2023, *Hukum Keuangan Negara Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan dan Penyelesaian Kerugian Negara*, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 249.

kerugian negara disebabkan oleh pejabat berwenang yang melibatkan hukum administrasi negara (HAN), dijelaskan oleh Zakboekje mengatakan bahwa HAN merupakan "hukum antara" HAN materiil terletak antara hukum privat dan hukum pidana. Dalam berbagai UU sanksi HAN selalu diletakan sebelum sanksi pidana dan perdata jika UU tersebut telah mengaturnya.[4] Tetapi pada kenyataannya seringkali terpidana tidak melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan oleh HAN. Jika terpidana masih belum melunasi uang penggantinya, jaksa eksekutor dengan segera akan melakukan pelacakan aset tahap eksekusi milik terpidana dan keluarga terpidana. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam BAB IV ayat 4 Bagian Kedua Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi[5], Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Selanjutnya, dengan mengacu pada Pasal 18 ayat (2) UU TPK, terpidana mempunyai kewajiban untuk memenuhi pengembalian jumlah kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkannya. Terpidana memiliki batas waktu paling lama satu bulan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila terpidana melewati batas tenggang waktu tersebut, maka jaksa memiliki kewajiban untuk sesegera mungkin melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh terpidana.

[4] W Riawan Tjandra, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 35.
[5] *Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah*, "*Focus Group Discussion* (FGD) dan Sosialisasi Bidang Pidsus Tahun 2023," Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, https://kejati-kalimantantengah.kejaksaan.go.id/news/detail/2023/259/focus-group-discussion-(fgd)-dan-sosialisasi-- diakses 30 September 2025.

Ketentuan-ketentuan terkait sita eksekusi sebagaimana diuraikan di atas dapat mengakibatkan beberapa implikasi dan tujuan. Pertama, membuat efek jera bagi terpidana yang melakukan TPK, agar tidak mengulangi perbuatnya; Kedua, menjadi jaminan atas uang pengganti apabila tidak dapat membayar dalam kurun waktu satu bulan; Ketiga sebagai jaminan untuk pemulihan kerugian negara atas hasil pelelangan dari aset yang disita; Keempat, dari adanya sita eksekusi ini, dapat menjadi suatu daya tangkal (upaya preventif) agar tindak korupsi bisa lebih dahulu dicegah sebelum terjadi.

Pelaksanaan sita eksekusi tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan keinginan jaksa eksekutor. Salah satu tantangan yang dihadapi yaitu pelaksanaan sita eksekusi sering kali dihadapkan pada hak tanggungan (HT) pada harta benda milik terpidana TPK yang dipegang oleh pihak ketiga. Namun dalam pelaksanaannya, pemegang HT diberikan kesempatan dalam membuktikan bahwa memang benar adanya terdapat HT di dalam harta benda milik terpidana. Oleh karena itu, pihak ketiga selaku kreditur berhak mengajukan keberatan atas putusan pengadilan yang akan menyita dari jaminan debitur. UU TPK Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa "Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan". Ayat (2) dari pasal yang sama juga menyatakan bahwa "Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di

sidang terbuka untuk umum". Maka dari itu, pihak ketiga juga diberikan hak untuk mengajukan keberatan apabila surat keberatan ditolak oleh hakim dengan mangajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA).

Undang-Undang No. Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang pengertian dari hak tanggungan, yaitu "Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan (HT), adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain" Pengertian yang terdapat dalam undang-undang ini menimbulkan kesan bahwa seolah-olah HT hanya terdiri dari objek tanah saja. Namun pada kenyataannya HT seringkali terdapat pada benda-benda berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya, yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan tersebut[6].

Eksekusi hak tanggungan dalam konteks pengembalian kerugian negara melalui sita eksekusi di dalam Kejaksaan memiliki perbedaan dengan pemahaman HT secara umum. Secara umum, eksekusi HT merupakan eksekusi yang dilakukan

[6] *JDIH Kementrian Keuangan*, "Hak Tanggungan yang Diatur dalam Undang-Undang Ini pada Dasarnya", Kamus Hukum, https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/hak-tanggungan-yang-diatur-dalam-undang-undang-ini-pada-dasarnya?id=6a25e506349d3e79f44aa87c84561e9c , diakses 02 Oktober 2025.

oleh pihak pemegang HT (kreditur) atas suatu benda yang dijadikan objek HT oleh pemberi HT (debitur), baik yang dilaksanakan secara langsung di bawah tangan ataupun dilakukan pelelangan pada Kantor Pelelangan Umum. Eksekusi HT dilaksanakan karena terjadi wanprestasi dari debitur. Wanprestasi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, sehingga debitur tidak dapat melakukan prestasinya dan merugikan kreditur[7].

Mengacu pada pemahaman sita eksekusi dalam Kejaksaan, Kejaksaan melakukan sita terhadap aset milik terpidana dengan dasar putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Namun, pada pelaksanaannya hak milik pihak ketiga sebagai pemegang HT baru diketahui ketika proses sita eksekusi tersebut sedang berjalan. Menanggapi hal tersebut, Pihak Ketiga juga dapat mengajukan keberatan apabila haknya akan di ambil oleh negara,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelamatan kerugian negara melalui sita eksekusi yang dihadapkan pada hak tanggungan?
2. Apa kendala-kendala terhadap upaya penyelamatan kerugian negara melalui sita eksekusi yang dihadapkan pada hak tanggungan?

[7] H. M. Arba & Diman Ade Maulana, 2020, *HUKUM HAK TANGGUNGAN Hak Tanggungan Atas Benda-Benda di Atasnya,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 161.

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam penyelamatan kerugian negara melalui sita eksekusi yang dihadapkan pada hak tanggungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep sita eksekusi benar-benar dapat menyelamatkan kerugian negara walaupun dihadapkan pada hak tanggungan.
2. Mengetahui kendala-kendala dari upaya penyelamatan kerugian negara yang dihadapkan pada hak tanggungan.
3. Mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala dalam penyelamatan kerugian negara yang dihadapkan pada hak tanggungan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah (pandangan) ilmu hukum, khususnya di dalam bidang hukum keuangan negara, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi akademis dengan menganalisis dan mengelaborasi konsep sita eksekusi dan hak tanggungan dalam konteks pemulihan kerugian negara. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi hukum di masa depan yang membahas isu serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini membantu memperdalam pemahaman mengenai konsep penyelamatan kerugian negara dengan menggunakan sita eksekusi yang dihadapkan pada hak tanggungan. Penulis juga akan memperdalam pemahaman tentang seluk beluk hukum keuangan negara yang membuat pengalaman menulis penelitian ini menjadi sangat bermanfaat bagi pengembangan karier di bidang hukum, baik sebagai akademisi, praktisi, atau profesi terkait lainnya.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum (APH)

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para APH seperti jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menghadapi kendala dalam penyelamatan kerugian negara melalui sita eksekusi atas aset yang dibebani hak tanggungan. Penelitian ini dapat membantu merumuskan strategi yang efektif dan efisien dalam pemulihan kerugian negara.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah terutama para APH dalam upaya pemulihan kestabilan keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Hal ini juga diharapkan dapat

menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, terutama dalam aspek penegakan hukum.

E. Keaslian Penelitian

1. Judul Skripsi: "Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di PT BPR Adipura Santosa Cabang Magelang."

   a. Identitas Penulis

Nama	: Allan Johan Christian
NPM	: 180513288
Program Studi	: Ilmu Hukum
Progam Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

   b. Rumusan Masalah

      1) Apakah prosedur pembebanan Hak Tanggungan di PT BPR ADIPURA SANTOSA Cabang Magelang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 1996?

      2) Dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan hambatan apa sajakah yang sering terjadi dan bagaimana upaya penyelesaiannya di PT BPR ADIPURA SANTOSA Cabang Magelang?

   c. Hasil Penelitian

      PT BPR ADIPURA SANTOSA, yang berdiri sejak 1994 dan berganti nama pada 2016, menerapkan prinsip *"the 5 C of Credit"* dalam pemberian pinjaman dari PT BPR ADIPURA SANTOSA termasuk dalam melakukan penjualan langsung atas agunan. Prosedur pembebanan Hak

Tanggungan (HT) di Cabang Magelang dibedakan berdasarkan nilai hutang. Untuk pinjaman kurang dari Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), bank memilih membuat perjanjian dengan Akta di Bawah Tangan dan hanya mengikat agunan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) hanya akan dilakukan apabila terjadi wanprestasi, tujuannya untuk menghemat biaya debitur dan menjaga daya saing bank.

Sehingga untuk mendapatkan pinjaman dengan senilai Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau lebih, perjanjian wajib dibuat dalam bentuk Akta Notariil dan sertigikat agunan harus langsung dibebani HT melalui prosedur dua tahap. Tahap pertama adalah pemberian hak tanggungan, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melakukan pengecekan keabsahan sertifikat dan penandatanganan APHT atau SKMHT jika pemberi HT tidak hadir. Tahap kedua adalah pendaftaran HT, yaitu kewajiban dari PPAT untuk mendaftarkan APHT ke kantor pertanahan selambat-lambatnya (7) hari untuk mendapatkan Sertifkat HT yang memiliki kekuatan Eksekutorial

d. Perbedaan

Perbedaan dilihat dari konteks HT (Bank) itu sendiri kerugian adalah hutang yang timbul dari kegiatan Bisnis yang sah, dan eksekusi bertujuan untuk memulihkan modal bank. Sementara dalam konteks Kerugian Negara. Adanya kerugian itu timbul karena tindakan melawan

hukum yang merugikan keuangan negara, dan eksekusi bertujuan untuk menyelamatkan kerugian negara.

2. Judul Skripsi: "Upaya Pengembalian Kerugian Negara Yang Diakibatkan Korupsi Melalui Peradilan Pidana"

   a. Identitas Penulis

      Nama : Anastasia Eka Cahyawati

      NPM : 03 05 08181

      Program Studi : Ilmu Hukum

      Progam Kekhususan : Peradilan dan Penyelesai Sengketa Hukum

   b. Rumusan Masalah

      1) Bagaimanakah peran peradilan pidana dalam upaya pengembalian kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi?

   c. Hasil Penelitian

      Peran peradilan pidana khususnya oleh hakim yang dalam upaya pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi. Melalui vonis yang sah, hakim menetapkan jumlah yang pasti untuk terpidana yang wajib dibayarkan oleh terpidana. Dana hasil pengembalian oleh terpidana akan diserahkan ke Departemen Keuangan dan digunakan untuk pembangunan nasional serta pemenuhan masyarakat.

      Uang pengganti memiliki peran penting sebagai pidana tambahan. Meskipun berstatus sebagai pidana tambahan, terpidana wajib membayarkan pembayaran uang pengganti (UP) dalam peradilan pidana.

Uang pengganti memiliki peran yang penting dalam upaya mencapai tujuan pengembalian kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi (TPK).

Upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi tidak akan maksimal apabila pidana penjara sebagai pengganti pembayaran UP masih diterapkan. Maka supaya pengembalian kerugian negara optimal, diperlukan pidana denda atau kewajiban uang pengganti yang harus diterapkan secara tegas tanpa substitusi pidana badan (penjara).

d. Perbedaan

Penelitian milik Anastasia Eka Cahyawati berfokus pada peran hakim di tahap vonis dengan menekankan pentingnya UP dan perlunya penegasan terhadap pengembalian kerugian negara melalui UP tidak diganti dengan Pidana Penjara, sedangkan penelitian saya berfokus pada aset terpidana yang disita eksekusi namun memiliki hak tanggungan di dalamnya.

3. Judul Skripsi: "Peran Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

a. Identitas Penulis

Nama	: Duta Melia
NPM	: 03 05 08196
Program Studi	: Ilmu Hukum
Progam Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesai Sengketa Hukum

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimanakah peran dan fungsi kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

2) Kendala apa saja yang dihadapi oleh kejaksaan selaku penyidik dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi?

c. Hasil Penelitian

Peran dan fungsi kejaksaan pasca Keppres (Keputusan Presiden) No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi, mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal. Fungsinya sebagai salah satu tim terpadu, yang turut serta dalam menuntaskan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang sudah *inkracht* yang tentunya sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan tugas pokok lainnya, melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyelidikan, pencarian, dan penangkapan terpidana dan tersangka.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi yang diamanatkan oleh Keppres No. 11 thn 2005, Kejaksaan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut antara lain yaitu modus operandi kejahatan yang canggih hingga adanya perlindungan struktural bagi pelaku TPK yang sering dilindungi oleh korps, atasan, atau teman-teman mereka. Hambatan juga muncul dari internal pengawasan,

yaitu perbedaan presepsi dan interpretasi yang sering terjadi antara pengawas struktural dan fungsional dalam menentukan kasus sebagai tindak pidana korupsi.

d. Perbedaan

Mempertegas peran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi pasca Keppres No. 11 Tahun 2005 yang mencakup keseluruhan proses, untuk mengoptimalkan pengembalian keuangan negara. Namun, pelaksanaan tugas ini menghadapi tantangan kompleks, seperti modus operandi yang canggih, adanya perlindungan struktural bagi pelaku, serta perbedaan interpretasi di kalangan aparat pengawas. Sementara itu, penelitian ini membahas bagaimana bila eksekusi sita aset untuk pengembalian negara terdapat HT di dalamnya.

F. Batasan Konsep

1. Kerugian Negara

Pengertian tentang Penyelesaian Kerugian Negara dijelaskan dalam Pasal 59 ayat :

(1) “Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

(2) “Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

(3) “Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun”

2. Sita Eksekusi

Pengertian tentang Sita Eksekusi dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi menjelaskan kapan penyitaan dapat di lakukan. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa “Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.”

3. Hak Tanggungan

Mengacu pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dengan cara menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan sebutan penelitian doktrinal, yaitu proses penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis isi hukum atau undang-undang untuk menciptakan suatu argumentasi hukum yang menjawab suatu permasalahan yang dihadapi[8]

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada sumber data sekunder yang dibedakan menjadi dua bahan hukum yang berbeda yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Hukum Acara Pidana.
4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

[8] Dawn Watkins dan Mandy Burton, 2018, *Research Methods in Law*, Taylor & Francis Group, London. hlm. 13.

5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

6) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

8) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

9) Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Bahan hukum sekunder bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari, dan menganalisis data yang sesuai dengan penelitian penulis.

2) Melakukan wawancara dengan Ahli Hukum dan mencari fakta hukum

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian normatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber yang bersangkutan secara langsung, atau yang memiliki keahlian

pada bidang yang relevan dengan judul penelitian ini. Secara rinci, metode pengumpulan data akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Denzin, wawancara merupakan suatu percakapan tatap muka yang mana salah satu pihak mencari informasi dari pihak lain. Menurut Black and Champion, wawancara merupakan jembatan komunikasi verbal untuk tujuan memperoleh informasi (dari salah satu pihak). Dijelaskan secara lebih rinci oleh Stewart dan Cash, bahwa wawancara merupakan suatu proses jembatan komunikasi interaktif antara satu pihak dengan satu pihak yang lain, dengan ketentuan bahwa salah satu dari antaranya memiliki tujuan yang dapat diprediksi dan penting, dan biasanya dalam komunikasi interaktif antara dua pihak melibatkan pertanyaan dan jawaban.[9]

b. Narasumber

Narasumber adalah orang yang akan memberikan pendapat dengan keahliannya yang sesuai dengan objek yang akan ditulis di dalam penelitian, dan yang nantinya akan menjadi narasumber di dalam penelitian ini adalah:

1) Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Tindak Pidana (TP) Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Direktorat (Dit) Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi (UHLBEE) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI);

[9] Amitha Shofiani Devi et al., 2022, "Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas," *MASMAN: Master Manajemen,* Vol. 2/No. 2/Mei 2022, hlm 68.

2) Kepala Seksi (Kasi) Wilayah 3 TP Perpajakan dan TPPU Dit. UHLBEE Kejagung RI

3) Kasi Wilayah 1 Tindak Pidana Korupsi Dit. UHLBEE Kejagung RI

4) Anggota Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Tim 1 Dit. UHLBEE Kejagung RI

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan.

4. Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif, bahwa data yang diperoleh tidak diukur dengan angka, melainkan dianalisis untuk memahami esensi dan makna di baliknya. Analisis tersebut dilakukan agar peneliti memperoleh gambaran yang luas dan lengkap. Proses penalaran penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yang berangkat dari teori atau prinsip hukum yang bersifat umum untuk menuju hasil yang bersifat khusus.